

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia dapat stabil karena didukung oleh beberapa lembaga salah satunya adalah lembaga keuangan perbankan seperti Bank Umum, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah, dan lembaga keuangan lainnya yang berbasis konvensional maupun syariah. Sebagai lembaga keuangan perbankan telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 dan telah disempurnakan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 dan untuk lembaga perbankan syariah telah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia adalah BPR/BPRS. Bank Perkreditan Rakyat disini adalah lembaga perbankan yang dalam kegiatan operasionalnya secara konvensional untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, akan tetapi BPR tidak memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah lembaga perbankan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah dan tentunya tidak memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam perkembangan BPR dan BPRS, hingga bulan Desember tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan telah mencatat jumlah kantor pusat BPR yang tersebar luas di berbagai wilayah mencapai 1.597 dan jumlah kantor

pusat BPRS yang tercatat mencapai 167 kantor (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Jumlah kantor BPR dan BPRS yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia akan tetap bersaing antara satu sama lain untuk menjadi lembaga keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga akan menjadi tantangan tersendiri bagi BPR dan BPRS untuk menjadi lembaga perantara (*intermediary*) yang baik dan sehat. Ditengah-tengah persaingan ketat kegiatan usaha perbankan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari munculnya berbagai isu maupun permasalahan yang terjadi pada lembaga keuangan, seperti adanya berita yang melansir bahwa kondisi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) masih rentan untuk mengalami kebangkrutan (Maulana, kompasiana, 24 Mei 2017). Terdapat berita lain yang mengatakan ada BPR atau BPRS kolaps, disebabkan karena menghadapi tingginya rasio kredit bermasalah dan persaingan dengan pinjaman online (*financial technology*) *peer to peer lending* (Arbar, Cnbc Indonesia, 20 Agustus 2019). Dapat dilihat data jumlah BPR dan BPRS di Indonesia yang dilikuidasi oleh LPS tahun 2014-2018:

**Tabel 1.1**  
**BPR dan BPRS di Indonesia yang Dilikuidasi Tahun 2014-2018**

No	Jenis Lembaga	Jumlah Likuidasi
1.	BPR (Bank Perkreditan Rakyat)	33 BPR
2.	BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)	3 BPRS
<b>Total BPR dan BPRS yang dilikuidasi</b>		<b>36 BPR/BPRS</b>


Sumber: Data Bank yang Dilikuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (2019)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2018 terdapat 36 BPR/BPRS di Indonesia yang dilikuidasi oleh LPS, terdiri dari

33 BPR dan 3 BPRS dimana setiap tahunnya terdapat BPR maupun BPRS yang ditutup karena mengalami beberapa permasalahan yaitu adanya penurunan kinerja keuangan pada bank tersebut (gejala *financial distress*). *Financial distress* diartikan sebagai suatu gejala yang muncul pada bank maupun perusahaan, ditandai dengan adanya penurunan kondisi keuangan sebelum terjadi kebangkrutan atau proses likuidasi (penutupan usaha bisnis). Selain itu, permasalahan lain juga muncul yang disebabkan karena permodalan yang masih terbatas, pemberian produk dan layanan masih dianggap kurang variatif, masalah tentang tata kelola, mengenai kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta teknologi informasi yang masih belum memadai dan masih rendah apabila dibandingkan dengan bank umum konvensional maupun syariah (Setiawan, Kompas, 10 Juli 2017). Munculnya permasalahan tersebut akan memicu terjadinya suatu risiko untuk lembaga keuangan itu sendiri karena akhir-akhir ini pertumbuhan BPR dan BPRS sedikit melambat dari tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan terdapat beberapa faktor global seperti adanya keterbatasan kemampuan BPR maupun BPRS dalam melakukan pengembangan teknologi digital, sehingga dapat dilaksanakan penyempurnaan baik dari segi kinerja keuangannya, kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana, serta pengembangan produknya (Arbar, Cnbc Indonesia, 20 Agustus 2019).

Berdasarkan data dari web Otoritas Jasa Keuangan sampai bulan Desember tahun 2018, salah satu wilayah provinsi dengan jumlah BPR

maupun BPRS cukup banyak adalah Provinsi Jawa Barat. Telah tercatat terdapat 277 BPR dan 28 BPRS yang tersebar di wilayah Jawa Barat untuk bersaing antara satu sama lain untuk menjadi lembaga keuangan yang baik/sehat. Alasan dalam pemilihan BPR dan BPRS di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2018 adalah karena BPR maupun BPRS mempunyai kedekatan terhadap sektor UMKM yang cukup banyak seperti usaha kerajinan, usaha non pertanian, kebudayaan, pariwisata, kuliner. Hingga tahun 2016, jumlah usaha yang dilakukan oleh para pelaku UMKM di Jawa Barat mencapai 98,84% dari total usaha non pertanian (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2018). Selain itu, BPR dan BPRS yang paling banyak ditutup atau dilikuidasi oleh LPS selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2014-2018) berada pada provinsi Jawa Barat. Dapat dilihat data jumlah BPR dan BPRS di Indonesia yang dilikuidasi oleh LPS tahun 2014-2018:




Sumber: olah data excel dari web Lembaga Penjamin Simpanan, 2019

**Gambar 1.1 Data BPR dan BPRS yang Dilikuidasi Oleh LPS Tahun 2014-2018**

Berdasarkan data pada tahun 2014-2018 dari 36 BPR dan BPRS wilayah yang paling banyak dilikuidasi atau ditutup oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 7 BPR/BPRS yang terdiri dari 6 BPR dan 1 BPRS. Untuk peringkat tertinggi penutupan bisnis usaha kedua adalah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 6 BPR, sementara untuk peringkat ketiga diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebanyak 5 BPR/BPRS terdiri dari 4 BPR dan 1 BPRS. Menurut Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (Halim Alamsyah, jabarprov.go.id, 2017) adanya proses likuidasi ini rata-rata disebabkan karena *fraud*, pengelolaan yang kurang *prudent*, kredit topengan, pelanggaran batas minimum pemberian kredit, serta rendahnya rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dibawah 8%.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPR dan BPRS mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan bank lainnya karena tujuan didirikannya BPR dan BPRS adalah untuk membantu sektor UMKM disetiap daerah yang belum dijangkau oleh BUS/BUK sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian terutama untuk produktivitas pada sektor UMKM disetiap daerah. Salah satu produk BPR/BPRS berbasis investasi yang diminati dan mempunyai komposisi tertinggi adalah deposito. Deposito pada BPRS merupakan produk penghimpun dana dengan basis investasi yang menggunakan akad *mudharabah* (kerjasama), dan akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan islam dan ketentuan pada

setiap bank. Sementara deposito BPR merupakan produk penghimpun dana berbasis investasi dengan berdasarkan tingkat bunga. Dapat dilihat grafik pertumbuhan deposito pada BPR dan BPRS tahun 2014-2018:




Sumber: olah data laporan keuangan BPR dan BPRS tahun 2014-2018

### **Gambar 1.2 Komposisi Deposito BPR dan BPRS Tahun 2014-2018**

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dalam setiap tahunnya dari tahun 2014-2018 terjadi peningkatan, untuk deposito BPR peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu Rp6.160 Milyar dengan total deposito yang diperoleh dari tahun 2014-2018 sebesar Rp258.805 Milyar. Sementara deposito *mudharabah* BPRS pada tahun 2017 yaitu Rp746 Milyar dan total deposito *mudharabah* yang diperoleh dari tahun 2014-2018 sebesar Rp18.641 Milyar. Adanya peningkatan setiap tahunnya maka berarti banyak nasabah tertarik untuk menggunakan produk deposito pada BPR maupun BPRS sebagai kegiatan atau ladang untuk berinvestasi. Pada BPR, nasabah akan memperoleh keuntungan tergantung besaran bunga yang ada dan telah ditetapkan oleh setiap bank. Dan pada BPRS dalam setiap bulannya nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa perolehan bagi

hasil untuk pihak bank dan pihak nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam mengukur tingkat pengembalian hasil atau tingkat profitabilitas dapat menggunakan alat ukur rasio ROA, merupakan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitya untuk memperoleh laba (Muhammadinah, 2017 : 171). Tinggi rendahnya keuntungan atau laba yang diperoleh BPR maupun BPRS akan berpengaruh terhadap pengembalian hasil yang diberikan kepada nasabah, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh bank maka untuk tingkat pengembalian hasil yang diperoleh nasabah juga semakin tinggi. Dapat dilihat rasio ROA (*Return On Assets*) pada BPR dan BPRS tahun 2014-2018 meliputi:



Sumber: olah data laporan keuangan BPR dan BPRS tahun 2014-2018

### **Gambar 1.2 Rasio ROA Pada BPR dan BPRS Tahun 2014-2018**

Berdasarkan data pertumbuhan rasio ROA (*Return On Assets*) tahun 2014-2018 menunjukkan nilai yang fluktuatif yaitu terdapat kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Semakin tinggi rasio ini artinya semakin baik, begitu juga sebaliknya apabila terjadi penurunan dapat disebabkan oleh pihak manajemen bank yang kurang efektif dalam menggunakan dana

investor, sehingga keuntungan atau laba yang dihasilkan cenderung kecil (Hardianti dan Saifi, 2018:15). Tidak hanya mempertimbangkan adanya keuntungan atau bagi hasil yang akan diperoleh, tetapi juga mempertimbangkan potensi kerugian atau risiko yang mungkin akan terjadi. Risiko yang mungkin terjadi di bank syariah yaitu terdiri dari sepuluh risiko dan bank konvensional terdiri dari delapan risiko diantaranya yaitu risiko kredit atau pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko imbal hasil, risiko investasi (Fasa, 2016: 40-41).

Untuk melihat potensi risiko dan pengembalian hasil pada BPR/BPRS dapat dilihat, dihitung, diukur melalui produk investasi yaitu produk deposito yang hasilnya akan memperoleh berupa pengembalian hasil (*return*) yang tidak sama, dapat memperoleh imbal hasil yang tinggi, namun bisa juga dapat memperoleh imbal hasil yang rendah. Dalam produk investasi pasti rentan terhadap risiko, apabila semakin kecil potensi kerugian yang diterima oleh nasabah, maka semakin besar peluang BPR dan BPRS untuk memperoleh dana dari nasabah dan begitu juga sebaliknya. Setiap investasi akan ada keuntungan (*return*) dan risiko (*risk*). Oleh karena itu, sebagai lembaga keuangan perbankan BPR maupun BPRS harus mampu untuk menyusun strategi secara efektif dan efisien supaya dapat meminimalisir dan menstabilkan potensi risiko yang mungkin terjadi sehingga pendapatannya akan mengalami peningkatan. Sebagai alat untuk mengukur dan menganalisis potensi risiko dan imbal hasil pada BPR dan



BPRS dapat menggunakan alat analisis yaitu dengan menggunakan metode VaR (*Value at Risk*) dan RAROC (*Risk Adjusted Return on Capital*) dengan tujuan untuk mengetahui hasil analisa antara risiko dan pengembalian hasil produk deposito baik dalam BPR maupun BPRS apabila dihitung, diukur, dan dianalisa dengan alat ukur tersebut. Sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat atau nasabah tentang prospek produk deposito apabila dilihat dari sisi imbal hasil.

Metode VaR dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur dan mengetahui suatu kerugian atau risiko yang mungkin terjadi dalam bank dan berkaitan dengan tingkat kepercayaan tertentu (*level of confidence*) seperti 99% (distribusi normal 2,33). Dalam metode VaR terdiri dari dua perhitungan yaitu VaR (*mean*) yang digunakan untuk mengukur risiko atau kerugian dari suatu asset bank dan perhitungan VaR (*Zero*) yang digunakan untuk mengukur risiko pada saat pendapatan suatu bank nol. Sementara metode RAROC itu adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung *trade off* antara risiko dan pengembalian hasil atau imbal hasil pada asset dan investasi. Untuk menghitung *profit RAROC*, *level of confidence* menggunakan 95% (distribusi normal 1,96). Dari penggunaan dua metode pengukuran tersebut, akan diketahui besaran risiko dan pengembalian hasil yang ada dalam BPR maupun BPRS di wilayah Jawa Barat karena peran lembaga keuangan seperti BPR dan BPRS adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, apalagi lembaga tersebut lebih berfokus kepada sektor usaha kecil maupun menengah yang nantinya akan berpengaruh terhadap

pertumbuhan perekonomian Indonesia. Penggunaan metode VaR dan RAROC merupakan metode alternatif dan paling mudah diaplikasikan untuk mengukur manajemen risiko pasar serta metode tersebut lebih komprehensif untuk membandingkan risiko dan imbal hasil, sehingga masyarakat yang sudah menggunakan produk deposito BPR maupun deposito *mudharabah* BPRS dapat mengetahui besarnya risiko dan imbal hasil yang akan diperoleh sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Dari latar belakang diatas penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS RISIKO DAN PENGEMBALIAN HASIL PADA PRODUK DEPOSITO BPR KONVENSIONAL DAN PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH BPR SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2018 (Studi Kasus pada BPR dan BPRS di Jawa Barat)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil analisis pada produk deposito di BPR dan produk deposito *mudharabah* BPRS dengan metode VaR?
2. Bagaimana hasil analisis pada produk deposito di BPR dan produk deposito *mudharabah* BPRS dengan metode RAROC?

### C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil analisis pada produk deposito di BPR dan produk deposito *mudharabah* BPRS dengan metode *Value at Risk*.
2. Untuk mengetahui hasil analisis pada produk deposito di BPR dan produk deposito *mudharabah* BPRS dengan metode RAROC.

### D. Manfaat

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan salah satu cara atau langkah dimana penulis memperoleh informasi, pengetahuan yang baru sehingga dapat meningkatkan materi tentang analisis risiko dan pengembalian hasil deposito pada BPR maupun BPRS dengan metode VaR dan RAROC.

2. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian dapat dijadikan salah satu referensi bacaan terutama mengenai risiko dan pengembalian hasil deposito serta deposito *mudharabah* dengan metode VaR dan RAROC. Serta diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Bank

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan serta masukan dalam meminimalisir potensi kerugian yang mungkin terjadi pada produk deposito di BPR dan deposito *mudharabah* di BPRS.